



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KEP. 317 / MEN / IX / 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN SKKNI  
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN  
BANGUNAN SIPIL SUB BIDANG TRANSPORTASI  
JABATAN KERJA  
PELAKSANA LAPANGAN PERKERASAN JALAN BETON**



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KEP. 317 / MEN/ IX /2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL  
SUB BIDANG TRANSPORTASI  
JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN PERKERASAN JALAN BETON**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton dengan Keputusan Menteri;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

**Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton yang diselenggarakan tanggal 19 Agustus 2008 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen PU Nomor Um0103-KK/1526 tanggal 3 November 2008 tentang penetapan RSKKNI menjadi SKKNI Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2009



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**DE. RI. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.**



**BAB III**  
**PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2009



**MENTERI**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

  
Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KEP.317/MEN/IX/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**  
**SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL**  
**SUB BIDANG TRANSPORTASI**  
**JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN PERKERASAN JALAN BETON**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki Sertifikasi Keahlian dan/atau Keterampilan tersebut mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 71/KPTS/D/VIII/2001, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.

Selain itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja**, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf b, prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek spesifik terdiri : Ranah Pengetahuan (domain Kognitif atau Knowledge), Ranah Keterampilan (domain Psychomotorik atau Skill) dan Ranah Sikap Perilaku (domain Affektif atau Attitude/Ability), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

## **B. Tujuan**

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap profesi bidang Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton yang secara faktual ada dan diperlukan oleh masyarakat.

Secara khusus Standar Kompetensi Kerja Nasional ini, diharapkan dapat memenuhi keperluan bagi :

1. Lembaga/Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja:

Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kurikulum dan penyusunan modul.

2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/Industri serta Pengguna Tenaga Kerja:
  - a. Membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian tenaga kerja.
  - d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri.
  
3. Lembaga/Institusi Penyelenggara uji dan sertifikasi kompetensi:
  - a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan level atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi.
  - b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari lembaga sertifikasi.

### **C. Pengertian SKKNI**

Pengertian SKKNI diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Kompetensi**

Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

#### **2. Standar Kompetensi**

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

### 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a) Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan.
- b) Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c) **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d) Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

#### D. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan sebagai acuan untuk :

- a) Menyusun uraian pekerjaan
- b) Menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi sumber daya manusia.
- c) Menilai unjuk kerja seseorang.
- d) Sertifikasi Profesi.




## E. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton format penulisannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan telah disempurnakan berdasarkan hasil konvensi nasional pada tanggal 19 Agustus 2008, sebagai berikut :

### 1. Kode Unit Kompetensi

Untuk memudahkan dalam penggunaan dan keperluan administratif dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodefikasi unit kompetensi. Pada dasarnya kode unit kompetensi dimaksudkan untuk mensistematikan unit-unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut. Kodefikasi dimaksud adalah :



Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c) Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
- 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
- 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
- 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)


d) Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.


e) Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Kodefikasi unit kompetensi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkeraan Jalan Beton tersebut digambarkan dalam chart berikut:



## SPL.KS11.221.00



## 2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

## 3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

#### 4. **Elemen Kompetensi**

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

#### 5. **Kriteria Unjuk Kerja**

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif dan terukur.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

#### 6. **Batasan Variabel**

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

- b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

## **7. Panduan Penilaian**

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mengenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

## **8. Kompetensi Kunci**

Yang dimaksud dengan Kompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu :


- 1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi.
- 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan.
- 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5) Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
- 6) Memecahkan masalah
- 7) Menggunakan teknologi

Penjelasan dari Kompetensi kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi**, artinya dapat mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih apa yang dibutuhkan, dan menyajikannya dengan tepat; mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber.sumbernya dan metoda yang digunakan untuk memperolehnya.
- **Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi**, artinya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lain.
- **Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas**, artinya dapat merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan.
- **Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok**, artinya kompetensi seseorang untuk dapat rukun dengan orang lain secara pribadi atau kelompok termasuk bekeja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya bekerja sebagai anggota tim.
- **Menggunakan ide-ide dan teknik matematika**, artinya dapat memakai ide-ide matematika, seperti angka dan ruang; serta teknik matematika, seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, Contoh penggunaan kompetensi kunci ini diantaranya mengecek perhitungan.



- **Memecahkan masalah**, artinya dapat menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik dalam keadaan di mana masalah serta penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi dimana diperlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian terhadap keluhan atas lambannya kinerja sistem informasi teknologi yang baru.
- **Menggunakan teknologi**, artinya dapat menggunakan teknologi dan mengoperasikan alat-alat teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip ilmu dan teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem. Kompetensi kunci ini misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer.



## Gradasi Kompetensi Kunci

Selanjutnya ketujuh kompetensi kunci tersebut, ditentukan tingkat/ gradasinya berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Tingkat atau gradasi dari kompetensi kunci tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan / level, sebagaimana tabel dibawah ini.

**TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI**

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	Mengakses dan merekam dari satu sumber	Mengakses, memilih & merekam lebih dari satu sumber	Mengakses, mengevaluasi mengorganisir berbagai sumber
2. Mengkomunikasikan ide dan informasi	Pengaturan sederhana yang telah lazim/familier	Berisi hal yang komplek	Mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan nilai/perubahan dari berbagai sumber
3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	Di bawah pengawasan atau supervisi	Dengan bimbingan/panduan	Inisiasi mandiri dan mengevaluasi kegiatan komplek dan cara mandiri
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Membantu merumuskan tujuan	Berkolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan komplek
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	Tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih ide dan teknik yang tepat untuk tugas yang komplek	Berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang komplek
6. Memecahkan masalah	Rutin di bawah pengawasan	Rutin dan dilakukan sendiri berdasarkan pada panduan	Problem/masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan yang sistimatis, serta mampu mengatasi problemnya
7. Menggunakan teknologi	Membuat kembali / memproduksi / memberikan jasa / yang berulang pada tingkat dasar	Mengkonstruksi, mengorganisir atau menjalankan produk atau jasa	Merancang, menggabungkan atau memodifikasi produk atau jasa

## F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

### 1.1 Kerangka Kualifikasi

Kerangka kualifikasi adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sistem sertifikasi yang dapat menyandingkan dan mengintegrasikan sistem sertifikasi sub bidang inspektur bendungan dengan sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.

Dalam rangka untuk menyandingkan antar sistem tersebut, KKNI dideskripsikan ke dalam matrik penjenjangan. Dengan penjenjangan, unit-unit kompetensi yang telah tersusun dapat dipaketkan atau dikemas ke dalam kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di industri.

Pemaketan / pengemasan unit-unit kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, level sertifikat maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain : hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi berdasarkan pada kelompok unitnya, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit-unit kompetensi dipaketkan berdasarkan pada analisis karakteristik masing-masing unit mencakup:

- Kelompok umum, inti dan pilihan
- Tingkat (level) kompetensi kunci yang dimiliki
- Tingkat kesulitan yang tertuang dalam KUK
- Tanggung jawab dan persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

## 2. Rumusan KKNI

Hasil Konvensi Nasional Tanggal 18 Desember 2003 di Jakarta

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lingkup terbatas</li><li>• Berulang dan sudah biasa.</li><li>• Dalam konteks yang terbatas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengungkap kembali.</li><li>• Menggunakan pengetahuan yang terbatas.</li><li>• Tidak memerlukan gagasan baru.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terhadap kegiatan sesuai arahan.</li><li>• Dibawah pengawasan langsung.</li><li>• Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.</li></ul>
II	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lingkup agak luas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menggunakan pengetahuan dasar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terhadap kegiatan sesuai arahan.</li></ul>

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapan dan sudah biasa.</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>operasional.</li> <li>• Memanfaatkan informasi yang tersedia.</li> <li>• Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku.</li> <li>• Memerlukan sedikit gagasan baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu.</li> <li>• Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu.</li> <li>• Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</li> </ul>
III	<p>Melaksanakan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku.</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur.</li> <li>• Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan.</li> <li>• Menginterpretasikan informasi yang tersedia.</li> <li>• Menggunakan perhitungan dan pertimbangan.</li> <li>• Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas.</li> <li>• Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu</li> <li>• Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja.</li> <li>• Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.</li> </ul>
IV	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis.</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur.</li> <li>• Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis.</li> <li>• Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia.</li> <li>• Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku.</li> <li>• Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri.</li> <li>• Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas.</li> <li>• Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja.</li> <li>• Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</li> </ul>
V	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi).</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku.</li> <li>• Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar.</li> <li>• Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup dibeberapa area.</li> <li>• Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas.</li> <li>• Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis.</li> </ul>	<p>Melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang diarah-kan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain.</li> <li>• Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas.</li> <li>• Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja.</li> <li>• Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja</li> </ul>
VI	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus.</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang.</li> <li>• Melakukan analisis, mem-format ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya</li> </ul>	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan.</li> <li>• Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu</li> <li>• Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk</li> </ul>

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam.</li> </ul>	luas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak.</li> </ul>	menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.</li> </ul>
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan,</li> <li>• Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik.</li> </ul>		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan,</li> <li>• Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional.</li> </ul>		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional</li> </ul>		

## G. Kelompok Kerja Nasional

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari :

### 1. Tim Komite SKKNI :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Sumaryanto Widayatin, MSCE	Kepala BPKSDM	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi Dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Yaya Supriatna	Kepala Pusat Pembinaan Keahlian Dan Teknik Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Drs. Krisna Nur Miradi, M. Eng	Kepala bidang kompetensi ketrampilan konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Poernomo Sukiro	Ketua Diklat LPJKN	Anggota
6.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Dosen / Pakar	Anggota
7.	Drs. Rachmad Sujali	Kabid BNSP	Anggota
8.	Ir. Cipie T Makmur	INKINDO	Anggota
9.	Ir. Abdul Wahab	Direktur Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Dept, Tenaga kerja dan Transmigrasi	Anggota
10.	Ir. Suardi Bahar	Kontraktor	Anggota
11.	Ir. Pito Sumarno	Assosiasi Profesi	Anggota

2. Tim Teknis SKKNI :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. Krisna Nur Miradi, M. Eng	Kepala Bidang Kompetensi Ketrampilan Konstruksi	Ketua
2.	Sutjipto, S. Sos, M. Si	Pusbin KPK	Wakil Ketua
3.	Ir. Harbintarto	Pusbin KPK	Anggota
4.	Ir. Winarno, M.Eng.Sc	Kasubit. Wil. Barat IV Dir. Jln. Jemb. Wil. Barat	Anggota
5.	Dr. Ir. Jawali Marbun, M. Sc	Kasubdi. Teknik Jalan Direkt. Bina Teknik Ditjen Bina Marga	Anggota
6.	Ir. M. Muljahardi, CES	Pusbin KPK	Anggota
7.	DR. Ir. Ahmad Suradji	Sekretaris I LPJKN	Anggota
8.	Ir. Asep Hilmansyah, M.Eng. Sc	Staf. Bid. Penyiapan standar dan pedoman Dit. BinteK Bina Marga	Anggota
9.	Yanuar Tri Kurniawan, ST	Pusbin KPK	Anggota

3. Peserta Workshop / Tim Penyusun SKKNI :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Pandu Widodo	Profesional	Moderator
2.	Sopar RP Manurung	Site Engineer	Peserta
3.	Drs. Hamid Manurung. MT	Koordinator Bidang Pelatihan Dan Pendidikan	Peserta
4.	Fauzia Mulyawati	Profesional	Peserta
5.	Ir. A.Rustiaman Soebardja	Skretaris BSA ASTTI	Peserta
6.	Ir. Ismet Inonu Husin	Profesional	Peserta
7.	Huda Nurjanti	Profesional	Peserta
8.	Ir. Gusti Hermansyah	Sekretaris BSK ASTTI	Peserta
9.	Dudi Alamsyah	Direktur	Peserta
10.	Ari Susanto. ST	Site Engineer	Peserta
11.	Sigit Pramono	Staff Teknik	Peserta
12.	G.M Rahantoknam	Highway Engineer / Staff Tenaga Ahli	Peserta

4. Peserta Konvensi RSKKNI :

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
<b>I</b>	<b>Tenaga Ahli</b>		
1.	Ir. Rahardjo, MSCE	PT. Hasfarm DK	Ketua
2.	Ir. Marganda Harianja	PT.Dacrea Konsultan	Moderator
<b>II</b>	<b>Unsur Instansi Teknis / Pemerintah</b>		
3.	Ir. Susanto Sijoatmodjo,Dipl.SE.	PUSBITEK,BPKSDMDep.PU	Peserta
<b>III</b>	<b>Unsur Instansi Perusahaan</b>		
4.	Uray A.Manaf	CTC.RR2P.	Peserta



5.	Chodri Ismail	Praktisi	Peserta
6.	Utomo Budiarmo	PT. Triduta Mitra Parama	Peserta
7.	Ir. Soni	PT. Takenaka Indonesia	Peserta
8.	Ir. Efrizal Effendi	PMU EINRIP	Peserta
9.	Ir. Bontor Rumahorbo	PT. Triduta Mitra Parama	Peserta
10.	Suardi Bahar	Team Komite/ PT Waskita KARYA	Peserta
11.	Oki Djuhanda	PT.Nusa Konsultan	Peserta
12.	Ir. Linda Hariyanti	PT.Nusa (BENTAREKA)	Peserta
13.	Ir. Ichwanusafa.MM	PT.Waskita Karya	Peserta
14.	Ir. Pandu Widodo, MSC	Profesional	Peserta
<b>IV</b>	<b>Unsur Instansi/ Pendidikan</b>		
15.	Ir. Amin Sajekti	STT Sapta Taruna	Peserta
16.	Ir. Endang Khamdari,MT	Poltek Jakarta	Peserta
17.	Sukarman H.	STT.Sapta Taruna	Peserta
18.	Arnoldus.Markus Pattinaja	Fakultas Teknik Univ.Pancasila	Peserta
<b>V</b>	<b>Unsur Asosiasi Profesi</b>		
19.	Ir. Nawawi. MSc	HPJI	Narasumber
20.	Ir. Abror Dahwan	HPJI	Narasumber
21.	Ir. B. Parasian Sianturi,CES,MH	Kabag Diklat LPJKN	Peserta

Selanjutnya hasil perumusan tersebut dibahas melalui pra konvensi dan konvensi nasional SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton pada tanggal 19 Agustus 2008 di Jakarta dan dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.


## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

#### A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Penulisan kode kualifikasi mengacu pada format kodifikasi berdasarkan sektor, sub sektor/bidang, sub bidang lapangan usaha di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kodifikasi setiap kerangka kualifikasi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton mengacu pada format kodifikasi sebagai berikut :



(1)	F	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan huruf kapital dari kategori lapangan usaha. Untuk sektor Konstruksi diisi dengan kategori <b>F</b> .
(2)	45	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha. Untuk bidang Konstruksi di isi dengan nomor <b>45</b> .
(3)	02	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha. Pada golongan pokok Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil di isi dengan <b>02</b> .
(4)	22	:	Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha, 10 : Penyiapan Lahan 22 : Konstruksi Bangunan Sipil 24 : Konstruksi Khusus
(5)	1	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha. 1 : Transportasi
(6)	02	:	Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha. Untuk sub kelompok 01 : Perencanaan                      04 : Peningkatan 02 : Pelaksanaan                      05 : Pemeliharaan 03 : Pengawasan                      06 : Perbaikan
(7)	2	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan/profesi/jabatan). 0 : Semua Bidang                      3 : Jembatan                      6 : Landasan Terbang 1 : Jalan Aspal                      4 : Jalan Layang                      7: Jalan Rel 2 : Jalan Beton                      5 : Jalan Terowongan
(8)	IV	:	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dan yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada perjenjangan KKNI, yaitu : - Kualifikasi I                      untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II                      untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III                      untuk Sertifikat 3

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi IV untuk Sertifikat 4</li> <li>- Kualifikasi V s/d IX untuk Sertifikat 5 s/d 9</li> </ul>
(9)	1	Versi, untuk Paket SKKNI diisi dengan nomor urut versi dan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02 dan seterusnya. Untuk kebutuhan program pelatihan, diisi dengan tahun penyusunan program pelatihan dengan menggunakan 2 digit rangka terakhir, misal 2006 ditulis 06, 2007 ditulis 07 dan seterusnya.

**Keterangan :**

- Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari nomor 5 dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antar asosiasi profesi, pakar praktisi dan stakeholder pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.

**B. Peta KKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang**




**C. Paket SKKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan**

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk menyusun “Standar Kompetensi Kerja” bidang pekerjaan tertentu, antara lain bidang pekerjaan Pelaksana

Lapangan Perkerasan Jalan Beton yang disiapkan sebagai pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton. Jabatan kerja itu harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya, pada umumnya organisasi di lingkungan jasa konstruksi dapat digambarkan seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :

**CONTOH TIPIKAL ORGANISASI PELAKSANAAN PROYEK**



#### D. Pemaketan SKKNI Dalam Jabatan Kerja

- Nama Jabatan : Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton  
Kode Jabatan : F 45 02 22 1 02 2 IV 1  
Uraian Jabatan : Melaksanakan pekerjaan perkerasan jalan beton sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis yang berlaku
- Syarat Jabatan :
- Pendidikan minimal : D3 Teknik Sipil
  - Pengalaman Kerja : - D-3 Teknik Sipil, minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton
  - Persyaratan Lain : Memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang keahlian pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton

Kompetensi kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
<b>I. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM</b>		
1.	SPL.KS11.221.00	Menerapkan Ketentuan Tentang Kegagalan Bangunan dan Konstruksi
2.	SPL.KS11.222.00	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Secara Konsisten.
<b>II. KELOMPOK KOMPETENSI INTI</b>		
1.	SPL.KS21.221.00	Melaksanakan pekerjaan berdasarkan prosedur manajemen konstruksi
2.	SPL.KS21.222.00	Menyediakan data untuk pembuatan gambar kerja pelaksanaan perkerasan jalan beton
3.	SPL.KS21.223.00	Menerapkan Spesifikasi teknik untuk pelaksanaan perkerasan jalan beton
4.	SPL.KS21.224.00	Melaksanakan pekerjaan perkerasan jalan beton
5.	SPL.KS21.225.00	Melaksanakan pengendalian mutu dan waktu dalam pelaksanaan perkerasan jalan beton
6.	SPL.KS21.226.00	Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengaturan lalu lintas
7.	SPL.KS21.227.00	Melaksanakan pengukuran dan perhitungan hasil pekerjaan pelaksanaan perkerasan jalan beton
8.	SPL.KS21.228.00	Membuat laporan pelaksanaan perkerasan jalan beton

#### E. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
<b>I. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM</b>		
1.	SPL.KS11.221.00	Menerapkan Ketentuan Tentang Kegagalan Bangunan dan Konstruksi

2.	SPL.KS11.222.00	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Secara Konsisten.
<b>II. KELOMPOK KOMPETENSI INTI</b>		
1.	SPL.KS21.221.00	Melaksanakan pekerjaan berdasarkan prosedur manajemen konstruksi
2.	SPL.KS21.222.00	Menyediakan data untuk pembuatan gambar kerja pelaksanaan perkerasan jalan beton
3.	SPL.KS21.223.00	Menerapkan Spesifikasi teknik untuk pelaksanaan perkerasan jalan beton
4.	SPL.KS21.224.00	Melaksanakan pekerjaan perkerasan jalan beton
5.	SPL.KS21.225.00	Melaksanakan pengendalian mutu dan waktu dalam pelaksanaan perkerasan jalan beton
6.	SPL.KS21.226.00	Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengaturan lalu lintas
7.	SPL.KS21.227.00	Melaksanakan pengukuran dan perhitungan hasil pekerjaan pelaksanaan perkerasan jalan beton
8.	SPL.KS21.228.00	Membuat laporan pelaksanaan perkerasan jalan beton



## F. Unit-Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : SPL.KS11.221.00

**JUDUL UNIT** : Menerapkan Ketentuan Tentang Kegagalan Bangunan dan Konstruksi

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *menerapkan ketentuan Kegagalan Bangunan dan Konstruksi pada UUK No.18 tahun 1999 dan Dokumen Kontrak yang mengikat*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan keteknikan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	1.1 Standar, Pedoman dan Manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi perkerasan jalan beton diidentifikasi untuk rujukan pelaksanaan. 1.2 Ketentuan pencegahan terhadap kegagalan konstruksi diterapkan 1.3 Ketentuan pencegahan terhadap kegagalan bangunan diterapkan
2. Menerapkan ketentuan perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	2.1 Masukan tentang ketentuan waktu kerja diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2.2 Ketentuan tentang pengupahan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2.3 Masukan tentang ketentuan kesejahteraan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menerapkan ketentuan Etika Profesi	3.1 Rambu-rambu hukum di dalam menjalankan profesi diterapkan 3.2 Rambu-rambu moral di dalam menjalankan profesi diterapkan 3.3 Etos kerja dan kode etik profesi di dalam menjalankan profesi diterapkan 3.4 Ketentuan Tentang Penerapan Kegagalan Bangunan dan Konstruksi dituangkan dalam dokumen yang terkait

### BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton

2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
  - 2.1 Dokumen Undang-Undang Jasa Konstruksi.
  - 2.2 Dokumen Kode Etik Profesi.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton khususnya terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
  - 3.2 Kemampuan menerapkan kode etik profesi.
  - 3.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1. UUK No. 18 Tahun 1999, Tentang jasa konstruksi.
  - 4.2. Undang – Undang No 38 tahun 2004 Tentang jalan
  - 4.3. PP No. 34 Tahun 2006 Tentang jalan
  - 4.4. Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2000 tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
  - 4.5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - 4.6. PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  - 4.7. Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
  - 4.8. Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - 4.9. SNI yang terkait dengan pekerjaan perkerasan jalan beton
5. Pihak lain yang terkait antara lain :
  - 5.1. LPJKN / LPJKD;
  - 5.2. Dinas Teknis terkait;

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara professional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja
  - 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan, Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
  - 2.1 SPL.KS21.224.00 Melaksanakan pekerjaan perkerasan jalan beton

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 Kemampuan menerapkan ketentuan teknik dalam pelaksanaan konstruksi
  - 3.2 Kemampuan menerapkan ketentuan perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan konstruksi
  - 3.3 Kemampuan menerapkan ketentuan Etika Profesi
  - 3.4 Kemampuan menerapkan yang terkait dengan AMDAL
  
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Keterampilan berinteraksi ditempat kerja.
  - 4.2 Keterampilan menerapkan UUK di tempat kerja.
  - 4.3 Keterampilan menerapkan etika profesi dalam pelaksanaan pekerjaan
  
5. Aspek kritis  
Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
  - 5.1 Mengidentifikasi pasal-pasal terkait dengan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
  - 5.2 Menerapkan UUK dan etika profesi secara konsisten

#### **KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : **SPL.KS11.222.00**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Secara Konsisten.**
- DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Secara Konsisten untuk pelaksanaan perkerasan jalan beton*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menjelaskan potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Potensi kecelakaan kerja yang berasal dari pelaku konstruksi diantisipasi 1.2 Potensi kecelakaan kerja yang berasal dari material konstruksi diantisipasi 1.3 Potensi kecelakaan kerja yang berasal dari metode dan peralatan konstruksi diantisipasi 1.4 Potensi kecelakaan kerja yang berasal dari desain konstruksi diantisipasi 1.5 Potensi kecelakaan yang berasal dari pengguna jalan diantisipasi
2. Memberikan masukan perlunya pembentukan unit Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2.1 Tingkat kesulitan pekerjaan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan unit organisasi K3 dikaji. 2.2 Unit organisasi K3 dibentuk sesuai dengan hasil kajian tingkat kesulitan pekerjaan 2.3 Perlengkapan dan peralatan keselamatan kerja disiapkan
3. Melaksanakan K3 dalam setiap tahapan pekerjaan	3.1 Ketentuan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi 3.2 Daftar simak tentang potensi dan bahaya/kecelakaan dalam setiap tahapan pekerjaan diterapkan 3.3 Tindak turun tangan bila terjadi kecelakaan kerja dilaksanakan sesuai prosedur 3.4 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dilaksanakan sesuai ketentuan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
- 2 Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain :
  - 2.1 Perlengkapan K3,
  - 2.2 APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan
  - 2.3 Kotak P3K.
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Kemampuan mengidentifikasi potensi kecelakaan yang mungkin timbul dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.
  - 3.2 Kemampuan menerapkan penggunaan APD.
  - 3.3 Kemampuan menyediakan perlengkapan K3.
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang K3.
  - 4.2 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
  - 4.3 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. pasal 87 ayat 2 tentang perusahaan wajib menjalankan SMK3
  - 4.4 Undang – Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
  - 4.5 PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
  - 4.6 PP No 15 Tahun 2005 Tentang jalan Tol
  - 4.7 Peraturan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permen Naker No 5/1996
  - 4.8 Sistem manajemen K3 versi OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001:1999
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
  - 5.1 LPJKN / LPJKD
  - 5.2 Dinas Teknis terkait;

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja
  - 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan, Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
  - 2.1 **SPL.KS11.221.00** Menerapkan Ketentuan Tentang Kegagalan Bangunan dan Konstruksi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 Kemampuan memberikan masukan potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan
  - 3.2 Kemampuan memberikan masukan perlunya pembentukan unit Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 3.3 Kemampuan melaksanakan K3 dalam setiap tahapan pekerjaan
  
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Memperagakan APD dan APK.
  - 4.2 Memperagakan pertolongan pertama pada kecelakaan.
  - 4.3 Memilih APD yang sesuai jenis pekerjaan.
  
5. Aspek kritis  
Kemampuan dalam menerapkan penempatan rambu-rambu K3.
  - 6.1 Mengidentifikasi potensi kecelakaan
  - 6.2 Menerapkan P3K

#### **KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT : SPL.KS21.221.00**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Berdasarkan Prosedur Manajemen Konstruksi**

**DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu melaksanakan pekerjaan berdasarkan bagian prosedur manajemen konstruksi**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pekerjaan pada tahap persiapan konstruksi	<p>1.1 Kegiatan-kegiatan mobilisasi dipersiapkan untuk tahap konstruksi</p> <p>1.2 <i>Pre Construction Meeting</i> (PCM), penetapan sistem perhitungan kuantitas pekerjaan dan penetapan sistem pendokumentasian pelaksanaan konstruksi dilaksanakan.</p> <p>1.3 Kegiatan-kegiatan survai lapangan untuk <i>Review Design</i>, penyiapan program kerja, penyiapan format-format request dijelaskan dengan benar.</p>
2. Melaksanakan pekerjaan pada tahap konstruksi	<p>2.1 <i>Shop drawing</i>, masukan <i>show cause meeting</i> dan <i>contract change order</i> dijelaskan dengan baik</p> <p>2.2 Benda-benda uji untuk pengujian bahan baku, bahan olahan, bahan jadi, dan data <i>monthly certificate</i> dijelaskan dengan benar</p> <p>2.3 Kualitas tanah dasar, pondasi dibawah perkerasan jalan beton dijelaskan sesuai standar spesifikasi</p> <p>2.4 Kegiatan-kegiatan pekerjaan lapis permukaan jalan beton dilaksanakan</p> <p>2.5 Masukan untuk pembuatan <i>As Built Drawing</i>, Penghitungan Eskalasi – Deeskalasi dan Penyiapan Serah Terima Sementara (<i>Provisional Hand Over</i>) diberikan</p> <p>2.6 Penyediaan sumber daya sesuai program kerja dilaksanakan</p>
3. Menyediakan data yang diperlukan untuk pembuatan <i>As Built Drawing</i> pada tahap konstruksi	<p>3.1 Data pekerjaan yang dinyatakan telah selesai dan telah diselesaikan pembayarannya oleh Direksi Pekerjaan dikumpulkan.</p> <p>3.2 Data pekerjaan untuk menyiapkan <i>As Built Drawing</i> disediakan dan diserahkan kepada juru gambar.</p> <p>3.3 <i>As Built Drawing</i> sesuai dengan hasil pekerjaan fisik yang telah diterima dan disetujui oleh direksi pekerjaan diperiksa</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama masa pemeliharaan	4.1 Personel yang perlu dipertahankan pada tahap masa pemeliharaan ditetapkan. 4.2 Pemeliharaan terhadap pekerjaan yang telah diserahkan pada tahap Serah Terima Sementara dilaksanakan 4.3 Serah Terima Akhir ( <i>Final Hand Over</i> ) dilaksanakan 4.4 Catatan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan prosedur manajemen konstruksi dibuat dengan format dan prosedur yang sesuai dengan SOP

### BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
- 2 Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
  - 2.1 Gambar kerja.
  - 2.2 Spesifikasi Teknis.
  - 2.3 Jadwal pelaksanaan pekerjaan
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Kemampuan Melaksanakan pekerjaan pada tahap persiapan konstruksi.
  - 3.2 Kemampuan Melaksanakan pekerjaan pada tahap konstruksi.
  - 3.3 Kemampuan Menyediakan data yang diperlukan untuk pembuatan *As Built Drawing* pada tahap konstruksi
  - 3.4 Kemampuan Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama masa pemeliharaan
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi.
  - 4.2 Undang – Undang NO. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
  - 4.3 PP No.15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  - 4.4 PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
  - 4.5 SNI No. Pd.T-05-2004.B Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton
  - 4.6 Spesifikasi Teknis, Kontrak dan Adendum Kontrak.
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
  - 5.1 LPJKN / LPJKD;
  - 5.2 Dinas Teknis terkait;
  - 5.3 Pemasok material.



## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.  
Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja
  - 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan , Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
  - 2.1 SPL.KS11.221.00 Menerapkan ketentuan tentang kegagalan bangunan dan konstruksi.
  - 2.2 SPL.KS11.222.00 Melaksanakan Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 Kemampuan melaksanakan pekerjaan pada tahap persiapan konstruksi
  - 3.2 Kemampuan melaksanakan pekerjaan pada tahap konstruksi
  - 3.3 Kemampuan menyediakan data yang diperlukan untuk pembuatan *As Built Drawing* pada tahap konstruksi
  - 3.4 Kemampuan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama masa pemeliharaan
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Keterampilan melaksanakan pekerjaan persiapan.
  - 4.2 Keterampilan melaksanakan pekerjaan tahap konstruksi.
  - 4.3 Keterampilan menyediakan data untuk keperluan pembuatan *As Built Drawing*
  - 4.4 Keterampilan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan
5. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
  - 5.1 Kemampuan menerapkan kode etik profesi
  - 5.2 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
6. Aspek kritis  
Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
  - 6.1 Kemampuan mengidentifikasi titik kritis pada Network Planning.
  - 6.2 Menerapkan UUK dan etika profesi secara konsisten.

## KOMPETENSI KUNCI

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : **SPL.KS21.222.00**
- JUDUL UNIT** : **Menyediakan Data Untuk Pembuatan Gambar Kerja Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton**
- DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *menyediakan data untuk pembuatan gambar kerja pelaksanaan perkerasan jalan beton*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyediakan data untuk pembuatan gambar kerja ( <i>shop drawing</i> ) perkerasan beton	1.1 Gambar rencana pada kontrak dipersiapkan sesuai dengan keperluan 1.2 Data pengukuran lapangan dipersiapkan secara rinci 1.3 Data pengukuran lapangan diserahkan kepada juru gambar 1.4 Gambar kerja yang dibuat juru gambar diperiksa secara cermat
2. Menyediakan data untuk pembuatan gambar kerja ( <i>shop drawing</i> ) perkerasan komposit	2.1 Data pengukuran lapangan dipersiapkan secara rinci 2.2 Data pengukuran lapangan diserahkan kepada juru gambar 2.3 Gambar kerja yang dibuat juru gambar diperiksa secara cermat 2.4 Catatan untuk pembuatan gambar kerja pelaksanaan perkerasan jalan beton dibuat dengan menggunakan form dan prosedur sesuai dengan SOP

### BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
  - 2.1 Peralatan pengukuran dan staking out di lapangan .
  - 2.2 Peralatan gambar berupa meja gambar dan asesorisnya .
  - 2.3 Komputer dengan program software yang sesuai
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

- 3.1 Kemampuan mengidentifikasi jenis kegiatan yang ditempatkan disetiap lokasi pekerjaan
  - 3.2 Kemampuan melaksanaakn staking out dilapangan.
  - 3.3 Kemampuan melakukan pengukuran dilapangan
  - 3.4 Kemampuan dalam dan mengevaluasi penerapan *staking out* dan pengukuran
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
    - 4.1 UUK No. 18 Tahun 1999, tentang jasa konstruksi.
    - 4.2 UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
    - 4.3 Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2000 tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
    - 4.4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    - 4.5 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
    - 4.6 Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    - 4.7 PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
    - 4.8 PP No 15 Tahun 2005 Tentang jalan Tol
    - 4.9 SNI yang terkait dengan pekerjaan perkerasan jalan beton
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
    - 5.1 LPJKN/ LPJKD;
    - 5.2 Dinas Teknis terkait;

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara professional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja
  - 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan , Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
  - 2.1 SPL.KS21.221.00 Melaksanakan pekerjaan berdasarkan prosedur manajemen konstruksi .
3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 Kemampuan menyediakan data untuk pembuatan gambar kerja (*shop drawing*) perkerasan beton semen
  - 3.2 Kemampuan menyediakan data untuk pembuatan gambar kerja (*shop drawing*) perkerasan komposit.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Keterampilan berinteraksi ditempat kerja.
  - 4.2 Keterampilan menerapkan UUK di tempat kerja.
  - 4.3 Keterampilan menerapkan etika profesi dalam pelaksanaan pekerjaan
  
5. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
  - 5.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton khususnya terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
  - 5.2 Kemampuan menerapkan kode etik profesi
  - 5.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
  
6. Aspek kritis  
Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
  - 6.1 Mengidentifikasi pasal-pasal terkait dengan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
  - 6.2 Menerapkan UUK dan etika profesi secara konsisten.

#### **KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : **SPL.KS21.223.00**

**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Spesifikasi Teknik Untuk Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *menerapkan spesifikasi teknik untuk pelaksanaan perkerasan jalan beton*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan bahan/material yang akan digunakan untuk membuat perkerasan jalan beton	1.1 Bahan pokok (air, semen, <i>agregat</i> , <i>additive</i> ) yang memenuhi Spesifikasi Teknis ditetapkan 1.2 Baja tulangan yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis ditetapkan 1.3 <i>Joint Sealant</i> , membran kedap air dan bahan untuk perawatan beton yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis ditetapkan
2. Menerapkan rancangan campuran untuk membuat perkerasan jalan beton	2.1 Rancangan campuran awal berdasarkan data <i>mix design laboratorium</i> sesuai dengan <i>compressive</i> dan <i>flexural strength</i> ditetapkan. 2.2 Rancangan percobaan ( <i>trial mix</i> ) dengan melakukan pencampuran beton di lapangan sesuai dengan hasil <i>mix design laboratorium</i> dibuat. 2.3 <i>Job mix</i> berdasarkan <i>trial mix</i> yang dinilai memenuhi rencana <i>compressive</i> dan <i>flexural strength</i> ditetapkan.
3. Menerapkan ketentuan sambungan memanjang, ekspansi melintang atau kontraksi melintang	3.1 Ketentuan tentang sambungan memanjang ( <i>longitudinal joint</i> ) diterapkan 3.2 Ketentuan tentang sambungan ekspansi melintang ( <i>transverse expansion joint</i> ) diterapkan 3.3 Ketentuan tentang sambungan kontraksi melintang ( <i>transverse contraction joint</i> ) diterapkan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
  - 2.1 Peralatan pengambilan benda uji
  - 2.2 Peralatan pengujian

- 2.3 Peralatan pengukuran
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dan batasan-batasan toleransi yang di izinkan
  - 3.2 Kemampuan menerapkan pengendalian mutu pekerjaan .
  - 3.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan standar rujukan yang ditetapkan
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 UUK No. 18 Tahun 1999,tentang jasa konstruksi.
  - 4.2 UU No 38 tahun 2004 tentang jalan
  - 4.3 PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  - 4.4 PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
  - 4.5 Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2000 tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
  - 4.5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - 4.7 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
  - 4.8 Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - 4.9 SNI yang terkait dengan pekerjaan perkerasan jalan beton
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
  - 5.1 LPJKN / LPJKD;
  - 5.2 Dinas Teknis terkait;
  - 5.3 Pemasok material.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian
 

Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara professional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK). Metode uji antara lain :

  - 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja
  - 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan, Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
  - 2.1 SPL.KS21.222.00 Menyediakan Data Untuk Pembuatan Gambar Kerja Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton .
3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan :
 

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :

  - 3.1 Kemampuan menetapkan bahan/material yang akan digunakan untuk membuat perkerasan jalan beton

- 3.2 Kemampuan menerapkan rancangan campuran untuk membuat perkerasan jalan beton Menerapkan ketentuan tentang pengecoran beton dan percobaan penghamparan
  - 3.3 Kemampuan menerapkan ketentuan sambungan memanjang, ekspansi melintang atau kontraksi melintang
  - 3.4 Kemampuan menerapkan ketentuan tentang pengecoran beton dan percobaan penghamparan
  - 3.5 Kemampuan teknis dalam pelaksanaan pengujian dan pengukuran jalan beton
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Keterampilan berinteraksi ditempat kerja
  - 4.2 Keterampilan menerapkan UUK di tempat kerja.
  - 4.3 Keterampilan menerapkan etika profesi dalam pelaksanaan pekerjaan
- 5 Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
- 5.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton khususnya terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
  - 5.2 Kemampuan menerapkan kode etik profesi
  - 5.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
6. Aspek kritis  
Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
- 6.1 Mengidentifikasi pasal-pasal terkait dengan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
  - 6.2 Menerapkan UUK dan etika profesi secara konsisten

#### **KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3



**KODE UNIT** : **SPL.KS21.224.00**

**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu melaksanakan pekerjaan perkerasan jalan beton

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membuat perkerasan jalan beton	1.1 Peralatan pelaksanaan perkerasan jalan beton semen diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kapasitas yang diperlukan 1.2 Peralatan pelaksanaan perkerasan jalan beton semen dipilih sesuai kebutuhan dan kapasitas yang diperlukan 1.3 Peralatan pelaksanaan perkerasan jalan beton semen ditetapkan sesuai kebutuhan dan kapasitas yang diperlukan
2. Melaksanakan pemasangan sambungan memanjang, ekspansi melintang atau kontraksi melintang untuk pekerjaan perkerasan jalan beton	2.1 Pemasangan sambungan memanjang untuk pekerjaan perkerasan jalan beton dilaksanakan 2.2 Pemasangan sambungan ekspansi melintang untuk pekerjaan perkerasan jalan beton dilaksanakan 2.3 Pemasangan sambungan kontraksi melintang untuk pekerjaan perkerasan jalan beton dilaksanakan
3. Melaksanakan pengecoran, penghamparan, pemadatan dan penyelesaian akhir beton	3.1 Pengecoran beton untuk perkerasan jalan beton dilaksanakan 3.2 Penghamparan dan pemadatan beton untuk perkerasan jalan beton dilaksanakan 3.3 Penyelesaian akhir beton untuk perkerasan jalan beton dilaksanakan 3.4 Catatan penyelesaian pekerjaan perkerasan jalan beton dibuat sesuai format dan prosedur SOP

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
  - 2.1 Peralatan pelaksanaan perkerasan jalan beton semen.

- 2.2 Peralatan penghampar beton semen.
  - 2.3 Peralatan pemadat semen
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
- 3.1 Kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis peralatan
  - 3.2 Pekerjaan pengendalian mutu pekerjaan.
  - 3.3 Kemampuan untuk mengendalikan pelaksanaan sesuai batasan dan toleransi yang di izinkan
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
- 4.1 UUK No. 18 Tahun 1999,tentang jasa konstruksi.
  - 4.2 UU No 38 tahun 2004 Tentang Jalan
  - 4.3 PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
  - 4.4 PP N0 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  - 4.5 Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2000 tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - 4.7 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
  - 4.8 Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - 4.9 SNI yang terkait dengan pekerjaan perkerasan jalan beton
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
- 5.1 LPJKN / LPJKD;
  - 5.2 Dinas Teknis terkait;
  - 5.3 Pemasok material.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :
- Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara professional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
- 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja
  - 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan , Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
- 2.1 SPL.KS21.223.00 Menerapkan spesifikasi teknik untuk pelaksanaan perkerasan jalan beton.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :

- 3.1 Kemampuan menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membuat perkerasan jalan beton
- 3.2 Kemampuan melaksanakan pengecoran, penghamparan, pemadatan dan penyelesaian akhir beton
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Keterampilan berinteraksi ditempat kerja
  - 4.2 Keterampilan menerapkan UUK di tempat kerja.
  - 4.3 Keterampilan menerapkan etika profesi dalam pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek penting penilaian
 

Aspek yang harus diperhatikan :

  - 5.1 Kemampuan menerapkan kode etik profesi
  - 5.2 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
6. Aspek kritis
 

Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton

  - 6.1 Mengidentifikasi pasal-pasal terkait dengan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
  - 6.2 Menerapkan UUK dan etika profesi secara konsisten

## KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : **SPL.KS21.225.00**

**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pengendalian Mutu Dan Waktu Dalam Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *melaksanakan pengendalian mutu dan waktu dalam pelaksanaan perkerasan jalan beton*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun urutan pelaksanaan pekerjaan	<p>1.1 Urutan pemasangan sambungan memanjang dan sambungan melintang untuk pekerjaan perkerasan jalan beton disusun</p> <p>1.2 Urutan pelaksanaan pengecoran, penghamparan, pemadatan dan penyelesaian akhir beton untuk pekerjaan perkerasan jalan beton disusun</p> <p>1.3 Urutan pelaksanaan penyelesaian permukaan dan pengujian kerataan permukaan jalan beton, perawatan dan perlindungan beton serta pemenuhan terhadap toleransi sesuai Spesifikasi disusun</p>
2. Menghitung waktu pelaksanaan pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan menyiapkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan	<p>2.1 Kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dihitung</p> <p>2.2 Jadwal waktu pelaksanaan untuk setiap jenis pekerjaan disiapkan</p> <p>2.3 <i>Kurva-S</i> sebagai jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton disiapkan</p>
3. Melaksanakan percepatan pekerjaan jika terjadi keterlambatan di lapangan	<p>3.1 Data pekerjaan yang diduga menjadi penyebab keterlambatan di lapangan dikumpulkan dan dianalisis</p> <p>3.2 Data dan rencana penanggulangan keterlambatan pekerjaan diajukan ke dalam forum <i>Show Cause Meeting</i></p> <p>3.3 Rencana jadwal rinci pelaksanaan Uji Coba Kemampuan sebagaimana ditentukan dalam <i>Show Cause Meeting</i> dibuat sesuai kesepakatan</p> <p>3.4 Uji Coba Kemampuan untuk memastikan kemajuan pelaksanaan kontrak dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan yang disepakati</p>
4. Melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan di lapangan dengan berpedoman pada	<p>4.1 Pemasangan sambungan memanjang dan sambungan melintang untuk pekerjaan perkerasan jalan beton dikendalikan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Spesifikasi Teknis yang digunakan	<p>4.2 Pelaksanaan pengecoran, penghamparan pemadatan dan penyelesaian akhir beton untuk pekerjaan perkerasan jalan beton dikendalikan</p> <p>4.3 Pelaksanaan penyelesaian permukaan dan pengujian kerataan permukaan jalan beton, perawatan dan perlindungan beton serta pemenuhan terhadap toleransi sesuai Spesifikasi dikendalikan</p> <p>4.4 Catatan pengendalian mutu dan waktu dalam pelaksanaan perkerasan jalan beton dibuat sesuai format dan prosedur SOP</p>

### BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
  
- 2 Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
  - 2.1 Peralatan uji mutu.
  - 2.2 Peralatan pengambilan sample.
  
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Kemampuan menyusun urutan pekerjaan
  - 3.2 Menghitung waktu pelaksanaan pekerjaan .
  - 3.3 Melaksanakan percepatan pekerjaan
  - 3.4 Kemampuan melaksanakan pengendalian mutu
  
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 UUK No. 18 Tahun 1999,tentang jasa konstruksi.
  - 4.2 UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
  - 4.3 PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
  - 4.4 PP No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  - 4.5 Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2000 tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - 4.7 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
  - 4.8 Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - 4.9 SNI yang terkait dengan pekerjaan perkerasan jalan beton
  
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
  - 5.1 LPJKN / LPJKD.
  - 5.2 Dinas Teknis terkait.
  - 5.3 Pemasok material.

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja
  - 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan , Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
  - 2.1 SPL.KS21.224.00 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 Kemampuan menyusun urutan pelaksanaan pekerjaan
  - 3.2 Kemampuan menghitung waktu pelaksanaan pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan menyiapkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan
  - 3.3 Kemampuan melaksanakan percepatan pelaksanaan pekerjaan jika terjadi keterlambatan di lapangan
  - 3.4 Kemampuan melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan di lapangan dengan berpedoman pada Spesifikasi Teknis yang digunakan
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Keterampilan berinteraksi ditempat kerja.
  - 4.2 Keterampilan menerapkan UUK di tempat kerja.
  - 4.3 Keterampilan menerapkan etika profesi dalam pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
  - 5.1 Kemampuan menerapkan kode etik profesi
  - 5.2 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
6. Aspek kritis  
Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
  - 6.1 Mengidentifikasi pasal-pasal terkait dengan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
  - 6.2 Menerapkan UUK dan etika profesi secara konsisten

## KOMPETENSI KUNCI

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : **SPL.KS21.226.00**

**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengaturan Lalu Lintas**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengaturan lalu lintas*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengatasi pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton	1.1 Baku mutu kebisingan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton diterapkan 1.2 Baku mutu air sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton diterapkan 1.3 Baku mutu udara sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton diterapkan
2. Melakukan pengamanan lingkungan pada tahap konstruksi	2.1 Inventarisasi komponen pekerjaan konstruksi yang menimbulkan dampak dilakukan 2.2 Pendekatan metodologi yang dipilih ( <i>teknologi, ekonomi atau institusi</i> ) dalam pengelolaan lingkungan ditetapkan 2.3 Pengelolaan lingkungan sesuai dengan pendekatan metodologi yang dipilih dilakukan.
3. Melakukan pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi	3.1 Jalan alih darurat ( <i>detour</i> ) sebagai akibat kegiatan konstruksi dibuat 3.2 Petugas yang dilengkapi dengan perlengkapan pengaturan lalu lintas sesuai kebutuhan lapangan disiapkan 3.3 Pengawasan atas pelaksanaan pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi dilakukan 3.4 Koordinasi dengan instansi/dinas yang terkait dengan pengaturan lalu lintas sesuai peraturan yang berlaku dilakukan
4. Membuat catatan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengatur lalu-lintas	4.1 Catatan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan format dan SOP dibuat 4.2 Catatan pelaksanaan pengaturan lalu-lintas sesuai dengan format dan SOP dibuat



## BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
- 2 Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
  - 2.1 Dokumen Undang-Undang Jasa Konstruksi.
  - 2.2 Dokumen Kode Etik Profesi.
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton khususnya terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
  - 3.2 Kemampuan menerapkan kode etik profes.
  - 3.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etika Profesi
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 UUK No. 18 Tahun 1999, tentang jasa konstruksi.
  - 4.2 UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
  - 4.3 PP No 15 tahun 2005 Tentang jalan Tol
  - 4.4 PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
  - 4.5 Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2000 tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - 4.7 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
  - 4.8 Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - 4.9 Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan
  - 4.10 SNI yang terkait dengan pekerjaan perkerasan jalan beton
  - 4.11 Peraturan Lalu Lintas yang terkait
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
  - 5.1 LPJKN / LPJKD;
  - 5.2 Dinas Teknis terkait;
  - 5.3 Pemasok material.

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

Metode uji antara lain :

- 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja
  - 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan, Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
    - 2.1 SPL.KS21.225.00 Melaksanakan pengendalian mutu dan waktu dalam pelaksanaan perkerasan jalan beton.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
    - 3.1 Teknis mengatasi pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
    - 3.2 Teknis melakukan pengamanan lingkungan pada tahap konstruksi
    - 3.3 Teknis melakukan pengaturan lalu lintas di lingkungan kegiatan konstruksi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
    - 4.1 Keterampilan berinteraksi ditempat kerja.
    - 4.2 Keterampilan menerapkan UUK di tempat kerja.
    - 4.3 Keterampilan menerapkan etika profesi dalam pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
    - 5.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton khususnya terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
    - 5.2 Kemampuan menerapkan kode etik profesi
    - 5.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
6. Aspek kritis  
Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
    - 6.1 Mengidentifikasi pasal-pasal terkait dengan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
    - 6.2 Menerapkan UUK dan etika profesi secara konsisten

## KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : **SPL.KS21.227.00**

**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pengukuran Dan Perhitungan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk *mampu melaksanakan pengukuran dan perhitungan hasil pekerjaan pelaksanaan perkerasan jalan beton*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan	1.1 Alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur kerangka kontrol vertikal ditentukan 1.2 Alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur kerangka kontrol horizontal ditentukan 1.3 Alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur penampang memanjang jalan ditentukan 1.4 Alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur penampang melintang jalan ditentukan
2. Mengukur hasil pekerjaan yang telah selesai untuk menghitung kuantitas pekerjaan	2.1 Hasil pemasangan sambungan memanjang dan melintang untuk keperluan perhitungan kuantitas pekerjaan diukur 2.2 Hasil pembetonan untuk keperluan perhitungan kuantitas pekerjaan diukur
3. Menghitung kuantitas pekerjaan yang telah selesai dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan	3.1 Kuantitas pemasangan sambungan memanjang dan melintang yang telah selesai dan disetujui oleh direksi pekerjaan dihitung 3.2 Kuantitas pembetonan yang telah selesai dan disetujui oleh direksi pekerjaan dihitung 3.3 Kuantitas bangunan drainase dan bangunan pelengkap jalan yang telah selesai dan disetujui oleh direksi pekerjaan dihitung
4. Memeriksa <i>As Built Drawing</i> mengacu pada hasil pekerjaan untuk disetujui oleh Direksi Pekerjaan	4.1 Gambar terlaksana pemasangan sambungan memanjang dan melintang diperiksa 4.2 Gambar terlaksana pekerjaan pembetonan diperiksa 4.3 Catatan hasil pengukuran dan perhitungan hasil pekerjaan pelaksanaan perkerasan jalan beton dibuat sesuai format dan prosedur SOP

## BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
  
- 2 Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
  - 2.1 Peralatan ukur.
  - 2.2 Peralatan uji.
  
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton khususnya terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
  - 3.2 Kemampuan menerapkan kode etik profes.
  - 3.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
  
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 UUK No. 18 Tahun 1999,tentang jasa Konstruksi.
  - 4.2 UU Jalan no 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
  - 4.3 PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  - 4.4 PP No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
  - 4.5 Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2000 tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - 4.7 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
  - 4.8 Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - 4.9 SNI yang terkait dengan pekerjaan perkerasan jalan beton
  
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
  - 5.1 LPJKN / LPJKD;
  - 5.2 Dinas Teknis terkait;
  - 5.3 Pemasok material.

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.  
Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara professional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja

- 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan , Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
  - 2.1 SPL.KS21.226.00 Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengaturan Lalu Lintas.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 Teknis menentukan alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan
  - 3.2 Teknis mengukur hasil pekerjaan yang telah selesai untuk menghitung kuantitas pekerjaan
  - 3.3 Teknis menghitung kuantitas pekerjaan yang telah selesai dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan
  - 3.4 Teknis memeriksa *As Built Drawing* mengacu pada hasil pekerjaan untuk disetujui oleh Direksi Pekerjaan
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Keterampilan berinteraksi ditempat kerja.
  - 4.2 Keterampilan menerapkan UUK di tempat kerja.
  - 4.3 Keterampilan menerapkan etika profesi dalam pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
  - 5.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton khususnya terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
  - 5.2 Kemampuan menerapkan kode etik profesi
  - 5.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
6. Aspek kritis  
Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
  - 6.1 Mengidentifikasi pasal-pasal terkait dengan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
  - 6.2 Menerapkan UUK dan etika profesi secara konsisten

### KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : **SPL.KS21.228.00**

**JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *membuat laporan pelaksanaan perkerasan jalan beton*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan persiapan konstruksi	1.1 Laporan pelaksanaan kegiatan mobilisasi, <i>Pre Construction Meeting</i> , penetapan sistem perhitungan kuantitas pekerjaan dan sistem pendokumentasian pelaksanaan konstruksi dibuat  1.2 Laporan pelaksanaan kegiatan survai lapangan untuk <i>Review Design</i> , penyiapan program kerja, dan penyiapan format-format request dibuat
2. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi	2.1 Laporan pelaksanaan kegiatan penyiapan <i>shop drawing</i> , masukan untuk <i>Show Cause Meeting</i> dan <i>Contract Change Order</i> dibuat  2.2 Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan <i>Material On Site</i> , penyediaan benda-benda uji untuk pengujian bahan olahan dan bahan jadi, dan penyiapan <i>Monthly Certificate</i> dibuat  2.3 Laporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapis permukaan jalan beton dibuat  2.4 Laporan pelaksanaan kegiatan pembuatan <i>As Built Drawing</i> , Penghitungan Eskalasi – Deeskalasi dan pelaksanaan Serah Terima Sementara dibuat.  2.5 Dokumentasi visual tahapan pelaksanaan pekerjaan dibuat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan
3. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan selama masa pemeliharaan	3.1 Laporan pelaksanaan kegiatan penetapan personel yang perlu dipertahankan pada tahap <i>Warranty Period</i> dibuat  3.2 Laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terhadap pekerjaan sampai tahap Serah Terima Sementara dibuat  3.3 Laporan pelaksanaan kegiatan Serah Terima Akhir ( <i>Final Hand Over</i> ) dibuat
4. Menyusun dokumentasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi	4.1 Gambar hasil pelaksanaan berupa denah, <i>alinyemen horizontal</i> dan <i>alinyemen vertikal</i> jalan disusun

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Gambar hasil pelaksanaan berupa potongan melintang jalan disusun 4.3 Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan diserahkan 4.4 Catatan Laporan Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton dibuat

### BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
  
- 2 Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
  - 2.1 Dokumen Undang-Undang Jasa Konstruksi.
  - 2.2 Dokumen Kode Etik Profesi.
  
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton khususnya terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
  - 3.2 Kemampuan menerapkan kode etik profes.
  - 3.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
  
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 UUK No. 18 Tahun 1999,tentang jasa konstruksi.
  - 4.2 UU No 38 tahun 2004 Tentang Jalan
  - 4.3 PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Beton
  - 4.4 PP. No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
  - 4.5 Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2000 tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
  - 4.5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - 4.6 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
  - 4.7 Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - 4.8 SNI yang terkait dengan pekerjaan perkerasan jalan beton
  
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
  - 5.1 LPJKN / LPJKD;
  - 5.2 Dinas Teknis terkait;

### PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara

konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

Metode uji antara lain :

- 1.1 Unit ini dapat dinilai didalam maupun diluar tempat kerja
  - 1.2 Penilaian harus mencakup peragaan praktek di tempat kerja
  - 1.3 Unit Ini Harus Didukung Oleh Serangkaian Metode Untuk Menilai Pengetahuan, Keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
2. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau kaitan dengan kompetensi lain :
- 2.1 SPL.KS21.227.000 Membuat laporan pelaksanaan perkerasan jalan beton.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
- 3.1 Teknis membuat laporan pelaksanaan pekerjaan persiapan konstruksi
  - 3.2 Teknis membuat laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
  - 3.3 Teknis membuat laporan pelaksanaan pekerjaan selama masa pemeliharaan
  - 3.4 Teknis menyusun dokumentasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Keterampilan berinteraksi ditempat kerja.
  - 4.2 Keterampilan menerapkan UUK di tempat kerja.
  - 4.3 Keterampilan menerapkan etika profesi dalam pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek penting penilaian
- Aspek yang harus diperhatikan :
- 5.1 Kemampuan mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton khususnya terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
  - 5.2 Kemampuan menerapkan kode etik profesi
  - 5.3 Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan UUK dan Kode Etik Profesi
6. Aspek kritis
- Kemampuan dalam menerapkan peraturan dan perundang-undang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan beton
- 6.1 Mengidentifikasi pasal-pasal terkait dengan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
  - 6.2 Menerapkan UUK dan etika profesi secara konsisten



## KOMPETENSI KUNCI

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.**

MENTERI	PARAF	TANGGAL
PEMBUAT DRAFT Direktur Stankomproglat		
PENGENDALI ASPEK HUKUM Karo Hukum		
PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI Sesditjen Binalattas		
PENANGGUNG JAWAB MATERI Dirjen Binalattas		
PENGENDALI Sekjen		